



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2025, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

- d. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/ perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- e. bahwa berdasarkan Angka 3.2.2 huruf i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menyatakan bahwa belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan Angka 3.3.2.1.3.1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menyatakan bahwa dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD TA 2025 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik, atau tidak sesuai dengan penetapan dokumen RK yang telah dibahas antara SKPD dan mendapat persetujuan K/L, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Fisik, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Fisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran

APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025;

- g. bahwa berdasarkan Angka 3.3.2.1.3.2 huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menyatakan bahwa dalam hal penganggaran DAK Non Fisik pada APBD TA 2025 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Non Fisik, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Non Fisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta usulan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program,

antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, antar sub rincian obyek belanja, perubahan uraian sub rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, pada anggaran belanja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.788.199.396.000,00, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat.
- (2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.788.199.396.000,00.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.788.199.396.000,00, yang terdiri atas :
 - a. dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp.627.857.417.000,00;
 - b. dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp.3.146.155.304.000,00; dan
 - c. dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp.2.014.186.675.000,00.
- (2) Anggaran dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.627.857.417.000,00, yang terdiri atas:

- a. DBH pajak sebesar Rp.487.182.110.000,00;
 - b. DBH sumber daya alam (SDA) sebesar Rp.116.141.132.000,00; dan
 - c. DBH lainnya sebesar Rp.24.534.175.000,00.
- (3) Anggaran dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.146.155.304.000,00, yang terdiri atas:
- a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp.2.736.651.082.000,00; dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp.409.504.222.000,00.
- (4) Anggaran dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.014.186.675.000,00, yang terdiri atas:
- a. DAK fisik sebesar Rp.130.127.257.000,00; dan
 - b. DAK non fisik sebesar Rp.1.884.059.418.000,00.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.13.157.450.725.775,01, yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.6.980.246.178.131,70, yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.590.388.156.017,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.925.935.271.298,70.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.451.922.750.816,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.590.388.156.017,00, yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.1.863.470.029.376,00;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.1.549.264.639.161,00;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.118.360.842.480,00;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.2.891.885.000,00;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.11.551.052.000,00;
 - f. belanja pegawai BLUD sebesar Rp.44.849.708.000,00.

(2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.863.470.029.376,00, yang terdiri atas :

- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp.1.398.836.062.266,00;
- b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp.132.174.282.000,00;
- c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.11.639.532.520,00;
- d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp.88.384.855.000,00;
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp.22.268.926.000,00;
- f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.71.925.766.000,00;
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp.3.531.128.000,00;
- h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp.24.340.150,00;
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp.116.099.721.440,00;
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp.2.912.179.000,00;
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.8.731.670.000,00;
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp.6.941.567.000,00.

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.549.264.639.161,00, yang terdiri atas :

- a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp.290.618.856.000,00;

- b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp.230.527.164.000,00;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp.1.997.940.000,00;
 - d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp.228.039.445.000,00;
 - e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp.798.081.234.161,00.
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.118.360.842.480,00, yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.3.168.900.000,00;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.371.651.000,00;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.328.396.000,00;
 - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp.396.113.000,00;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp.4.594.905.000,00;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp.400.000.000,00;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp.95.306.000,00;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.25.200.000.000,00;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp.6.300.000.000,00;

- j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.75.000.000,00;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.50.346.362.480,00;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp.26.956.084.000,00;
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp.128.125.000,00.
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.891.885.000,00, yang terdiri atas :
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp.77.490.000,00;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp.9.988.000,00;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.139.482.000,00;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp.7.275.000,00;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp.7.909.000,00;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp.2.600,00;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp.9.078.400,00;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp.160.000,00;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp.500.000,00;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.2.640.000.000,00.

- (6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.551.052.000,00, yang terdiri atas :
- a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.676.800.000,00; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp.10.874.252.000,00.
- (7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.44.849.708.000,00 yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.925.935.271.298,70, yang terdiri atas :
- a. belanja barang sebesar Rp.532.409.384.273,95;
 - b. belanja jasa sebesar Rp.1.251.756.019.282,72;
 - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.162.370.762.019,48;
 - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp.236.367.427.986,55;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebesar Rp.7.380.719.736,00;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp.616.567.786.000,00;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.119.083.172.000,00.

- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.532.409.384.273,95, yang terdiri atas :
 - a. belanja barang pakai habis sebesar Rp.524.124.062.589,95; dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp8.285.321.684,00.
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.251.756.019.282,72, yang terdiri atas :
 - a. belanja jasa kantor sebesar Rp.739.954.151.962,72;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.293.413.018.456,00;
 - c. belanja sewa tanah sebesar Rp.416.703.705,00;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.86.614.325.095,00;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.8.713.263.752,00;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.23.200.000,00;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp.884.000.000,00;
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp.85.848.879.402,00;
 - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp.5.950.496.300,00;
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebesar Rp.17.500.000,00;
 - k. belanja beasiswa pendidikan ASN sebesar Rp.2.013.250.000,00;
 - l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.16.498.530.450,00;

- m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.11.377.886.720,00;
 - n. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp.30.813.440,00.
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.162.370.762.019,48, yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp.655.912.000,00;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.49.254.216.702,48;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.43.194.226.852,00;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.66.412.887.465,00;
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp.202.669.000,00;
 - f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp.2.650.850.000,00.
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.236.367.427.986,55, yang terdiri atas :
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.230.129.329.786,55;
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.6.238.098.200,00.
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.380.719.736,00, yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.4.048.719.736,00;

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.3.332.000.000,00.

(7) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.616.567.786.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BOSP-BOS.

(8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.119.083.172.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.451.922.750.816,00, yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp.73.499.320.000,00;

b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.343.364.765.816,00;

c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.35.058.665.000,00.

(2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.499.320.000,00, yang terdiri atas belanja hibah kepada pemerintah pusat.

(3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.343.364.765.816,00, yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.21.548.600.000,00;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp.1.157.163.539,00;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp.320.659.002.277,00.
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.058.665.000,00, yang terdiri atas belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp.0,00; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.12.000.000.000,00.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.656.303.788.112,30, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.468.601.551,14.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.746.464.352.941,66.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.228.665.785.340,50.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.669.919.866.755,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.809.699.724,00.

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.975.481.800,00.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.468.601.551,14, yang terdiri atas belanja modal tanah.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.468.601.551,14, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil sebesar Rp.7.468.601.551,14; dan
 - b. belanja modal tanah non persil sebesar Rp.0,00.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah dan diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.746.464.352.941,66, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar sebesar Rp.3.334.898.298,00;
 - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp.23.178.512.888,00;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.30.856.800,00;
 - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp.285.595.067,00;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.86.519.587.268,66;

- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp.40.177.861.321,00;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp.44.962.199.325,00;
 - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.1.975.671.651,00;
 - i. belanja modal komputer sebesar Rp.17.360.180.584,00;
 - j. belanja modal alat eksplorasi sebesar Rp.57.915.000,00;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp.46.253.592,00;
 - l. belanja modal alat peraga sebesar Rp.557.776.051,00;
 - m. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp.26.680.571.724,00;
 - n. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp.1.560.493.372,00;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp.498.735.980.000,00;
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp.1.000.000.000,00.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.334.898.298,00, yang terdiri atas :
- a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp.10.278.576,00;
 - b. belanja modal alat bantu sebesar Rp.3.324.619.722,00.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.178.512.888,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp.23.145.962.888,00;
 - b. belanja modal alat angkutan apung tak bermotor sebesar Rp.32.550.000,00.

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.856.800,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp.17.056.800,00;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp.13.800.000,00.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.285.595.067,00, yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.86.519.587.268,66, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor sebesar Rp.44.260.394.620,00;
 - b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp.41.566.600.768,66;
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat Pejabat sebesar Rp.692.591.880,00.
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.40.177.861.321,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio sebesar Rp.39.377.273.789,00;
 - b. belanja modal alat komunikasi sebesar Rp.800.587.532,00.
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 44.962.199.325,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp.36.482.478.963,00;

- b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp.8.479.720.362,00.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.975.671.651,00, yang terdiri atas :
- a. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.1.706.836.673,00;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp.28.485.000,00;
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebesar Rp.240.349.978,00.
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.17.360.180.584,00, yang terdiri atas :
- a. belanja modal komputer unit sebesar Rp.12.915.781.507,00;
 - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp.4.444.399.077,00.
- (10a) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.57.915.000,00, yang terdiri atas belanja modal alat eksplorasi geofisika.
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.46.253.592,00, yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.557.776.051,00, yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.26.680.571.724,00 yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.1.560.493.372,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.498.735.980.000,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.228.665.785.340,50, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp.227.490.586.340,50;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.675.199.000,00;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp.500.000.000,00.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.227.490.586.340,50, yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.675.199.000,00, yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00, yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.669.919.866.755,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp.505.851.216.866,00;
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp.102.886.401.656,00;
 - c. belanja modal instalasi sebesar Rp.0,00;
 - d. belanja modal jaringan sebesar Rp.61.182.248.233,00.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.505.851.216.866,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan sebesar Rp.341.779.271.651,00;
 - b. belanja modal jembatan sebesar Rp.164.071.945.215,00.
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.102.886.401.656,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp.41.717.421.855,00;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp.61.168.979.801,00.

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air kotor sebesar Rp.0,00;
 - b. belanja modal instalasi gardu listrik sebesar Rp.0,00.
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.182.248.233,00, yang terdiri atas belanja modal jaringan air minum.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran modal aset tetap lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.809.699.724,00, yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.809.699.724,00, yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran modal aset lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.975.481.800,00, yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.975.481.800,00, yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp.843.120.258.228,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 7

